

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM PENILAIAN PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB PURWODADI

Rachmad Adila

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: rachmadadila07@gmail.com

Odi Jarodi

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: odi.30jarodi@gmail.com

Journal of Correctional Issues
2022, Vol.5 (2) 132-142
Politeknik Ilmu
Pemasarakatan

Review
17-10-2022

Accepted
30-12-2022

Abstract

The Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia as the parent of the Directorate General of Corrections as a regulator has made a legal regulation in the form of a Decree of the Directorate General of Corrections Number: PAS-10.OT.02.02 of 2021 concerning the Evaluation System for Prisoners. Legal regulations are made so that the implementation of guidance and evaluation of convicts becomes efficient. This SPPN is a breakthrough for the Directorate General of Corrections to improve accountability for assessing prisoner development. This study uses the concept study of George C. Edward III. The method used in this writing is a qualitative research method with a descriptive type and in carrying out the research it is necessary to make observations, interviews and review some related literature. The results of the study show that the implementation of the policy for the evaluation system for fostering convicts in Class IIB Purwodadi Penitentiary has not run optimally. This is due to the limited time owned by correctional guardians due to multiple tasks, workload, the number of correctional guardians is not proportional to the number of convicts, lack of training, lack of infrastructure and insufficient budget to support coaching activities.

Keywords: *Implementation, assessment system for inmates coaching, Correctional Guardians, Prisoners.*

Abstrak

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selaku induk dari Direktorat Jenderal Pemasarakatan sebagai pembuat peraturan telah membuat regulasi hukum berupa Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Nomor: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana. Regulasi hukum dibuat agar pelaksanaan pembinaan dan penilaian terhadap narapidana menjadi berdaya guna. SPPN ini sebagai terobosan Direktorat Jenderal Pemasarakatan untuk memperbaiki akuntabilitas penilaian pembinaan narapidana. Penelitian ini menggunakan kajian konsep George C. Edward III. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif dan dalam pelaksanaan penelitian perlu melakukan observasi, wawancara dan meninjau beberapa literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan sistem penilaian pembinaan narapidana di Lapas kelas IIB purwodadi belum berjalan optimal. Hal ini dikarenakan Keterbatasan

waktu yang dimiliki oleh wali pemasyarakatan dikarenakan adanya rangkap tugas, Beban kerja, Jumlah Wali Pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Narapidana, Kurangnya pelatihan, Kurangnya sarana prasarana dan anggaran yang kurang cukup dalam mendukung kegiatan pembinaan.

Kata Kunci : Implementasi, Sistem penilaian pembinaan narapidana, Wali Pemasyarakatan, Narapidana.

Pendahuluan

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak kodrati yang diberikan kepada manusia oleh penciptanya pada saat masih dalam kandungan, dan memungkinkan manusia untuk sadar akan kemanusiaannya dan menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya sehari-hari. Agar hak ini ada, harus didasarkan pada hukum. Hal ini karena tidak seorang tidak seorang pun, sebagai sesama manusia, berhak untuk menghukum secara sewenang-wenang, memperlakukan sebagai budak, atau merendahkan derajat dan martabat manusia lain (Rani & Slamet, 2018).

Pemberian pembinaan merupakan suatu bentuk HAM yang diberikan oleh negara kepada para Narapidana. Hal tersebut didasari oleh Undang-undang No 22 tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Meskipun mereka berperilaku jahat, Narapidana tetap dipandang sebagai manusia seutuhnya yang wajib kita hargai sebagai makhluk sosial, makhluk ciptaan Tuhan dan memiliki pribadi yang tetap yaitu hak konstitusional (Didin, Sudirman; Rivai, Andi Wijaya;, 2007)

Dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana diperlukan pelaksanaan pembinaan dengan didampingi oleh Wali Pemasyarakatan yang membantu narapidana selama proses pembinaan, berkomunikasi dengan narapidana, keluarga, dan anggota masyarakat. Tentu dalam melaksanakan program pembinaan perlu proses dan tidak semudah

membalikkan kedua telapak tangan, karena yang dibina adalah orang-orang yang dijatuhi hukuman pidana dan membutuhkan perhatian khusus agar mereka bertobat dan menyadari kesalahannya (Purba, 2019).

Pembinaan narapidana ini mencakup beberapa tahapan yang harus diikuti yakni pembinaan tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir. Untuk membantu petugas Lapas Khususnya Wali Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan dan Penilaian kepada narapidana, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Kepdirjen) Nomor: Pas-10.OT.02.02 Tahun 2021 tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), yang mengemukakan bahwa SPPN merupakan pedoman bagi para wali pemasyarakatan dalam menilai perkembangan narapidana menurut tipologi Lembaga Pemasyarakatan. Keberadaan sistem ini seolah menjadi bagian dari kewajiban regulasi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi penyelenggaraan Pemasyarakatan yang mengklasifikasikan Lapas sesuai tingkat risiko dan kegunaannya yaitu Lapas *Super Maximum, Maximum, Medium dan Minimum Security*.

Fungsi dibentuknya SPPN ini adalah untuk meningkatkan manajemen warga binaan pemasyarakatan dan sebagai pedoman

bagi wali pemsyarakatan dalam memberikan pembinaan dan penilaian lebih lanjut serta untuk mendukung pemenuhan hak-hak narapidana termasuk remisi, asimilasi, Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB), dan hak-hak lainnya. Pemberian hak-hak tersebut diberikan kepada narapidana yang sudah mendapatkan predikat perilaku baik dari wali pemsyarakatan, dari uraian diatas dapat di lihat tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Narapidana yang mendapatkan PB, CB, Remisi dan Asimilasi Tahun 2020-2021

Tahun	PB	CB	Remisi	Asimilasi
2020	11	28	86	167
2021	34	23	225	137

Sumber Primer: Data diOlah (Subseksi Bimkemaswat Lapas Kelas IIB Purwodadi) (01-06- 2022)

Berdasarkan data di atas, dapat menunjukkan bahwa narapidana mendapatkan PB, CB, Remisi dan Asimilasi dikarenakan mereka berperilaku baik dan menjalankan pembinaan sesuai yang diberikan oleh wali pemsyarakatan melalui Laporan Pengembangan Pembinaan (LPP).

Kebijakan SPPN ini sebagai terobosan Direktorat Jenderal Pemsyarakatan untuk memperbaiki akuntabilitas penilaian pembinaan narapidana. Hal tersebut dikaitkan dengan narapidana yang mengulangi tindak pidana (*residivis*). Berdasarkan data tahun 2022 adanya pengulangan tindak pidana atau *residivisme* yang dilakukan oleh narapidana khususnya di Lapas Kelas IIB Purwodadi.

Tabel 2. Persentase Pengulangan Tindak Pidana

Jumlah WBP	Residivis	Persentase
230 WBP	23 Orang	10%

Sumber primer: Data diolah (Subseksi Bimkemaswat Lapas Kelas IIB Purwodadi) (02-03-2022)

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 230 Warga Binaan Pemsyarakatan (WBP) yang menjalani masa pidananya, namun 23 WBP atau sekitar 10% masih mengulangi tindak pidananya. Menurut observasi dan wawancara di bagian Subseksi Bimkemaswat bahwa 23 WBP itu adalah narapidana yang mendapatkan PB, CB, remisi, dan asimilasi Tahun 2020-2021. Ada banyak sekali faktor yang melatarbelakangi tujuan pemsyarakatan yang tidak dapat diwujudkan mulai jumlah narapidana yang melebihi kapasitas, pembinaan dan pembimbingan yang tidak tepat sasaran dan terbatas, praktik pungli dan lain sebagainya (Wahyudi, 2021).

Lembaga Pemsyarakatan kelas IIB Purwodadi saat ini memiliki Wali Pemsyarakatan sebanyak 20 orang dan Narapidana yang menjalani pembinaan sebanyak 230 orang. Berdasarkan data yang diperoleh, didapatkan perbandingan Wali Pemsyarakatan dengan Narapidana sebesar 1:11 orang, berikut data yang dapat dilihat:

Tabel 3. Jumlah Wali Pemsyarakatan dan Narapidana yang terdaftar dalam SPPN Tahun 2022

Jumlah Wali Pemsyarakatan	Jumlah Narapidana	Perbandingan
20 orang	230 orang	1 : 11 orang

Sumber Primer: Data di olah (Subseksi Bimkemaswat Lapas Kelas IIB Purwodadi) (02-03-2022)

Berdasarkan data di atas, penulis berfokus pada implementasi kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), dalam artikel ini untuk mengetahui isi kebijakan, Lingkungan implementasi yang mencakup bagaimana program itu dilaksanakan, kemudian apakah kebijakan SPPN ini didukung oleh SDM yang mendukung dan apakah program yang dilaksanakan sudah berlandaskan sesuatu yang sebelumnya ditetapkan mengenai *action program* yang dilakukan secara *individual project* serta mempertanyakan tercapai tidaknya tujuan program tersebut (dalam Pramono., 2020)

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Purwodadi?
2. Apa yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat serta bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dalam implementasi kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Purwodadi?

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara akurat dan sistematis ciri-ciri suatu populasi. Penelitian deskriptif menyajikan temuan penelitian dalam bentuk aslinya (husna, 2017).

Sumber data yaitu subyek data yang bisa didapat. Data kualitatif didefinisikan sebagai data berbentuk kata, gambar, dan skema (Rukin, 2019). Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung tanpa perantara melalui wawancara dengan informan mengenai Implementasi Kebijakan Sistem Penilaian pembinaan Narapidana di Lapas Kelas IIB Purwodadi. Informan yang dimaksud adalah Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik sekaligus Koordinator SPPN, Wali Pemasarakatan dan Narapidana. Sedangkan Data sekunder terdiri dari dokumen seperti kebijakan, jurnal terdahulu, arsip laporan pelaksanaan kegiatan, foto dokumentasi dari pelaksanaan SPPN yang telah berjalan di Lapas Kelas IIB Purwodadi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode Observasi, wawancara, studi Pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, analisis data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Purwodadi

Pelaksanaan kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lapas kelas IIB purwodadi dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III mengenai 4 faktor teori Implementasi kebijakan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Komunikasi

Kebijakan SPPN ini merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan oleh Ditjenpas pada tahun 2021 guna untuk memudahkan wali pemsarakatan dalam menjalankan tugasnya mulai dari

pengawasan, pembinaan dan memberikan penilaian kepada narapidana yang menjalankan pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian di dalam Lapas. Penyampain informasi awal terkait SPPN ini sangat penting dilakukan oleh Kalapas ataupun pejabat fungsional yang menjabat di Lapas Kelas IIB Purwodadi kepada Wali Pemasarakatan dan para Narapidana.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Komunikasi dalam pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandirian dalam pemenuhan penilaian pembinaan narapidana di Lapas Kelas IIB Purwodadi sudah berjalan dengan baik. Komunikasi dan konsistensi antar pejabat fungsional maupun para staff berjalan dengan baik karena di Lapas Kelas IIB Purwodadi selalu diberikan arahan setiap apel pagi oleh Kalapas selaku Pembina apel.

Selain itu, komunikasi yang dilakukan wali pemsarakatan sebagai pelaksana utama dalam menjalankan dan menyampaikan kebijakan SPPN dengan Narapidana ada yang sudah berjalan dengan baik namun juga ada yang belum berjalan dengan baik. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari pejabat struktural, Wali pemsarakatan dan Narapidana mengenai sistem penilaian pembinaan narapidana di Lapas kelas IIB purwodadi terkait faktor komunikasi berjalan dengan baik mengenai penyampaian awal kebijakan SPPN. Namun terdapat kendala yang penulis temukan bahwa ternyata masih ada kurangnya komunikasi antara wali pemsarakatan dan narapidana. Hal ini disebabkan karena wali pemsarakatan memiliki rangkap tugas yang diemban sebagai petugas pemsarakatan dan juga keterbatasan waktu yang dimiliki oleh setiap wali pemsarakatan.

b. Faktor Sumber Daya

Menurut Edwards, Sumber daya merupakan hal yang terpenting dalam pelaksanaan kegiatan untuk waktu yang terbatas membutuhkan sumber daya dan konsistensi untuk pelaksana pekerjaan organisasi yang besar dan beragam (dalam Budi Winarno, 2008). Dalam pelaksanaan SPPN wali pemsarakatan telah dipilih berdasarkan klasifikasi dan dianggap mampu oleh Kalapas untuk memberikan program pembinaan kepada narapidana.

Berdasarkan pengakuan pejabat atau koordinator SPPN, Kalapas menunjuk petugas pemsarakatan untuk diangkat menjadi wali pemsarakatan dan membagi narapidana di kesetiap wali pemsarakatan dengan jumlah pembagian yang di sampaikan oleh Kasubsi Regbimkemas atau Koordinator SPPN, sebagaimana yang bisa penulis kutip wawancaranya sebagai berikut:

"Jumlah yang dibutuhkan dalam kegiatan kepribadian / kemandirian sebagai wali 10 orang WBP tiap wali pemsarakatan. Kalo jumlah walinya ada 20 orang mas, setiap wali ada yang 10 ada juga yg 12. Ya sekitar 10-12 Napi untuk setiap walinya mas." (AM, 22 Juni 2022)

Dari wawancara di atas menunjukan bahwa ada ketidak seimbangan antara jumlah wali pemsarakatan dengan jumlah narapidana yang diawasi, dibina, dan dinilai. Hal ini akan berakibat pada pembinaan yang diberikan tidak akan berjalan dengan baik dan ideal. Apalagi ditambah dengan keterbatasan waktu dan tugas utama yang harus didahulukan oleh wali pemsarakatan.

Hal ini tidak lain karena dari segi kualitas petugas belum terlatih, petugas pemsarakatan yang ditunjuk sebagai wali pemsarakatan dalam menjalankan

kebijakan SPPN ini belum pernah mendapatkan pelatihan dan Pendidikan khusus mengenai dasar-dasar perwalian dan tentunya tata cara dalam memberikan penilaian yang tertuang dalam kebijakan SPPN. Wali masyarakat hanya menyimak dan mempelajari dari *channel Youtube Dirjenpas*.

Meskipun wali masyarakat di Lapas Kelas IIB Purwodadi belum mendapatkan pelatihan dan Pendidikan khusus terkait pelaksanaan kebijakan SPPN mereka mampu menjalankan tugasnya dengan baik dengan cara bertemu dan mengajak komunikasi dengan para narapidana karena ini merupakan satu langkah awal untuk menjalankan pembinaan.

c. Disposisi

Menurut George C. Edward III disposisi merupakan karakteristik seseorang yang membentuk disposisi seperti tingkat komitmen, kejujuran dan keterbukaan terhadap ide-ide baru.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kaji dari wawancara dengan Koordinator SPPN, Wali masyarakat dan Narapidana didapatkan informasi bahwa disposisi yang diberikan oleh pimpinan kepada wali masyarakat disampaikan berdasarkan komitmen bersama agar wali dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Disposisi ini diberikan oleh Kalapas kepada wali masyarakat agar nilai-nilai dalam proses pembinaan dapat diterima dengan baik oleh narapidana sehingga narapidana dapat mengisi waktu luang dan bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Pemberian tugas dan tanggung jawab ini disampaikan langsung kepada wali masyarakat untuk selalu menjaga kekompakan dan saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya.

Dalam pelaksanaannya juga terlihat komitmen yang baik dari setiap wali masyarakat untuk bisa menjalankan kebijakan SPPN dengan baik meskipun terdapat keterbatasan dan kekurangan dalam pelaksanaannya. Respon dan antusias narapidana sangat diharapkan oleh wali masyarakat karena kebijakan SPPN ini merupakan kebijakan yang dapat memberikan hak-hak narapidana secara adil.

Penyampaian sosialisasi kebijakan SPPN yang dilakukan oleh wali masyarakat kepada narapidana penulis menemukan bahwa ada narapidana yang mendapatkan sosialisasi atau penyampaian secara langsung oleh wali masyarakat dan juga ada narapidana yang belum pernah dijelaskan mengenai sistem penilaian pembinaan narapidana. Namun narapidana yang belum pernah dijelaskan mengenai SPPN ini dapat mencari informasi dari narapidana lain.

d. Struktur Birokrasi

Menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2011) beragam struktur birokrasi memiliki dua karakteristik utama: Standar operasional Prosedur (SOP) yang mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi lainnya, Sementara fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada instansi yang memerlukan koordinasi satu sama lain.

Dalam pelaksanaan struktur birokrasi penulis menemukan fakta bahwa pemilihan wali masyarakat ini dipilih langsung oleh pimpinan atau Kalapas sesuai dengan klasifikasi dalam pengangkatan wali masyarakat. Namun ada fakta lain yang penulis dapatkan bahwa ada wali

pemasyarakatan yang tidak masuk dalam klasifikasi pengangkatan wali pemasyarakatan akan tetapi wali tersebut dipercaya oleh Kalapas untuk menjadi wali pemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan sistem penilaian pembinaan narapidana tentunya harus diperhatikan tata cara dalam pengisian pembinaannya. Hal ini perlu menjadi perhatian khusus bagi wali pemasyarakatan dalam mengamati tingkah laku narapidana dan mencatat hasil pembinaan yang telah diikuti narapidana selama didalam Lapas.

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Purwodadi merupakan Lembaga pemasyarakatan dengan tipologi Lapas *Medium security* dimana dalam program pembinaannya berfokus pada perubahan sikap dan perilaku narapidana yang dapat sadar akan kesalahan, patuh terhadap tata tertib dan hukum serta meningkatkan kompetensi dan kemampuan dari narapidana.

Pelaksanaan pelaporan perkembangan pembinaan narapidana dilaporkan sebulan sekali ke atasan atau Kalapas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembinaan. Terutama wali pemasyarakatan selalu berkoordinasi dan komunikasi rutin dengan memberikan hasil perkembangan pengisian kebijakan SPPN ini kepada atasan, Hal ini ada kesamaan jawaban dari koordinator SPPN dengan wali pemasyarakatan bahwa pelaporan perkembangan pembinaan di laporkan ke atasan setiap sebulan sekali. Laporan perkembangan ini tentunya akan diajukan untuk tahap pembinaan lanjutan dan pengusulan hak-hak integrasi bagi narapidana.

2. Faktor Pendukung, Faktor Penghambat, Dan Upaya Mengatasi

Hambatan Dalam Kebijakan Sistem Penilaian Pembinaan Di Lapas Kelas IIB Purwodadi

a. Faktor Pendukung

Dari sisi Koordinator SPPN atau Kasubsi Regbimkemas menyampaikan bahwa pelaksanaan sistem penilaian pembinaan narapidana terdapat 4 faktor pendukung yakni Kerjasama dengan ketiga seperti Pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, Pemanfaatan Sarpras, Pendanaan dalam pelaksanaan pembinaan berasal dari kantor dan yang terakhir Petugas Lapas Purwodadi memiliki sikap yang ramah kepada narapidana.

Dari sisi Wali Pemasyarakatan terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan sosialisasi dan pelaksanaan SPPN antara lain adalah sebagai berikut: Petugas pemasyarakatan yang menjadi wali pemasyarakatan mendapatkan dukungan yang baik dari atasan dan rekan sesama wali pemasyarakatan, mereka saling bekerja sama satu dengan lainnya, bahwa narapidana dapat menerima dan memahami sosialisasi yang disampaikan oleh para jajaran wali pemasyarakatan

Dari sisi Warga Binaan Pemasyarakatan terdapat narapidana yang mampu menjelaskan sistem penilaian pembinaan narapidana setelah mendapatkan sosialisasi dari wali pemasyarakatan terkait sistem penilaian pembinaan narapidana, Narapidana menerima penjelasan dengan baik terkait sosialisasi SPPN dan juga menerima masukan saran dari wali pemasyarakatan sehingga ini menjadi pendukung bagi pelaksanaan SPPN agar kebijakan SPPN ini dapat berjalan dengan baik sesuai Revitalisasi pemasyarakatan.

b. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Purwodadi penulis menemukan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan sistem penilaian pembinaan narapidana di Lapas kelas IIB Purwodadi yakni:

1) Keterbatasan Waktu

Pelaksanaan penilaian pembinaan harus diawasi dan dipantau setiap hari untuk melihat perubahan perilaku warga binaan pemasyarakatan namun dikarenakan pelaksanaan pembinaan yang pendek dan relatif singkat, sehingga pelaksanaan program pembinaan dan pemberian penilaian kepada narapidana tidak bisa terawasi dengan maksimal dikarenakan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh petugas pemasyarakatan ataupun wali pemasyarakatan.

2) Rangkap jabatan/Tusi

Petugas pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Purwodadi memiliki tugas dan fungsi masing-masing, namun di lapangan masih terdapat kendala yang ditemukan yaitu penambahan tugas tambahan yang diberikan pimpinan kepada petugas pemasyarakatan yang disebabkan tuntutan pekerjaan di Lembaga pemasyarakatan yang mana narapidana harus diberikan program pembinaan dan dibina oleh wali pemasyarakatan.

3) Beban Kerja

Wali Pemasyarakatan di Lapas Kelas IIB Purwodadi diisi oleh jabatan yang berasal dari beberapa bidang/bagian yang harus melaksanakan tugas dan fungsi utama yang harus dikerjakan. Selain melaksanakan program pembinaan dan pemberian penilaian kepada narapidana, wali pemasyarakatan juga melaksanakan tugas seperti halnya sebagai staff registrasi, anggota jaga, staff kamtib dan lain sebagainya.

4) Jumlah wali Pemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Narapidana.

Dari segi wali pemasyarakatan dalam melaksanakan penilaian pembinaan kepada Narapidana ini terdapat ketidakseimbangan, sebagaimana fakta yang penulis temukan melalui wawancara dengan wali pemasyarakatan bahwa Lapas kelas IIB Purwodadi memiliki 20 wali pemasyarakatan sedangkan jumlah narapidana yang terdata dalam penilaian pembinaan narapidana berjumlah 230 orang. Perbandingan ini adalah 1:11 artinya satu wali pemasyarakatan melakukan pengawasan, pembinaan, pembimbingan dan penilaian kepada 11 orang narapidana.

5) Pelatihan

Banyaknya wali pemasyarakatan yang belum mendapatkan pelatihan secara khusus seperti pelatihan asesmen, konseling dan SPPN yang akan mempengaruhi kinerja dan kualitas petugas. Hal ini disebabkan oleh minimnya pelatihan dan Pendidikan dasar penilaian pembinaan yang diselenggarakan Ditjenpas.

6) Sarana Prasarana

Sarana Prasarana dalam mendukung pelaksanaan SPPN masih kurang sehingga petugas dalam melaksanakan penilaian kurang maksimal, kemudian pelaksanaan pembinaan juga terhambat dan juga tidak semua narapidana mendapatkan atau bisa ikut dalam pelaksanaan pembinaan.

7) Anggaran atau Dana

Dalam pelaksanaan pembinaan sangat diperlukan anggaran atau dana untuk mendukung semua kegiatan yang ada dimana dana disini sebagai roda penggerak jalannya suatu kegiatan. Dana menjadi sumber penting dalam suatu organisasi atau pemerintah khususnya Lembaga pemasyarakatan kelas IIB

Purwodadi. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh bahwa dana atau anggaran dalam melaksanakan program pembinaan yang ada di Lapas kelas IIB purwodadi masing sangat kurang dan terbatas.

c. Upaya dalam mengatasi hambatan Implementasi Kebijakan SPPN

Ada beberapa upaya yang dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan sistem penilaian pembinaan narapidana adalah sebagai berikut:

1) Memberikan Pelatihan dan Pendidikan kepada wali Pemasarakatan.

Pemberian pelatihan kepada wali pemsarakatan akan meningkatkan sikap, perilaku, dan tanggung jawab sehingga wali pemsarakatan bisa menjadi role model dan contoh bagi narapidana selama mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lapas. Pelatihan yang diberikan oleh Ditjenpas nantinya akan berpengaruh positif terhadap manajemen dalam organisasi dan memudahkan wali pemsarakatan dalam berkomunikasi dengan narapidana.

2) Memberikan reward atau kompensasi kepada wali pemsarakatan.

Upaya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada wali pemsarakatan adalah dengan cara memberikan hadiah/reward/kompensasi sebagai *feedback* atau timbal balik dari apa yang sudah dilakukan oleh wali pemsarakatan untuk merubah perilaku narapidana lebih baik dari sebelumnya.

Tujuan pemberian penghargaan dan kompensasi atas pelayanan adalah untuk meningkatkan kinerja pegawai dan membangun integritas sebagai pekerja pengabdian masyarakat pada wali pemsarakatan Lapas Kelas IIB purwodadi.

3) Meningkatkan Kerjasama baik internal maupun eksternal.

Lapas Kelas IIB Purwodadi menjalin hubungan dan Kerjasama dengan seluruh petugas pemsarakatan, ini dilakukan untuk menjaga kekompakan, saling memiliki dan saling gotong royong akan tugas yang diberikan negara kepada mereka. Kerjasama yang baik akan membangun citra baik untuk instansi dan memudahkan dalam mengerjakan tugas yang diemban. Kerjasama yang dibangun bukan hanya pada seluruh petugas saja namun juga membangun Kerjasama dengan warga binaan pemsarakatan dengan cara melakukan pendekatan individual maupun kelompok seperti pembinaan keagamaan, kerajinan tangan yang dilakukan bersama-sama, pertanian, perkebunan dll.

Selain itu Lapas Purwodadi juga membangun Kerjasama dengan pihak luar seperti TNI/Polri, kejaksaan, pengadilan, puskesmas, rumah sakit daerah, dan stakeholder pemerintah lainnya. Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan mempermudah pelaksanaan tugas satu dengan yang lainnya. Peningkatan kerjasama baik dengan pihak internal maupun eksternal ini adalah sebagai upaya dalam mengatasi hambatan seperti keterbatasan waktu wali pemsarakatan, rangkap jabatan/ tusi dan beban kerja petugas pemsarakatan.

4) Penambahan sumber daya manusia khususnya wali Pemsarakatan.

Wali pemsarakatan merupakan unsur penting dalam perubahan perilaku narapidana selama menjalani proses pembinaan di dalam Lapas. Oleh karenanya penambahan sumber daya manusia khususnya wali pemsarakatan menjadi fokus utama bagi pemsarakatan jika menginginkan WBP

dapat terawasi dan termonitor selama menjalankan pembinaan di dalam Lapas.

5) Memanfaatkan sarana prasarana

Untuk mengatasi permasalahan masalah sarana prasarana yang kurang memadai dan tidak cukup Petugas pasyarakatan kelas IIB Purwodadi dapat memanfaatkan sarana prasarana yang terdapat di lapas kelas IIB purwodadi. Pemanfaatan ini hanya perlu disesuaikan dengan kondisi kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan sistem penilaian pembinaan narapidana di Lapas kelas IIB Purwodadi belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala pada dimensi komunikasi dan sumber daya. Penulis menemukan faktor pendukung, penghambat dan upaya dalam mengatasi hambatan yang ada antara lain yaitu Faktor pendukung: Kerjasama baik internal dan eksternal, dukungan dari atasan, pemanfaatan sarpras, sikap ramah petugas, Respon baik dari narapidana. Faktor penghambat: Keterbatasan waktu, Rangkap jabatan/tusi, Beban kerja, Jumlah Wali Pasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Narapidana, Kurangnya pelatihan, Kurangnya sarana prasarana, anggaran/dana yang kurang cukup. Upaya dalam mengatasi hambatan implementasi kebijakan SPPN yaitu Memberikan Pelatihan dan Pendidikan kepada wali Pasyarakatan, Memberikan reward atau kompensasi kepada wali pasyarakatan, Meningkatkan Kerjasama baik internal maupun eksternal, penambahan sumber daya manusia khususnya wali pasyarakatan, memanfaatkan sarana prasarana.

Implikasi:

Perlu adanya pelatihan khusus terkait SPPN agar wali pasyarakatan dapat memahami dan dapat melaksanakan pembinaan dengan baik. Kondisi ini tentunya harus didukung dengan sarana

prasarana yang memadai sehingga narapidana dapat menerima program pembinaan serta mampu memperbaiki diri dan dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Kemudian Koordinasi antara instansi terkait dan kejelasan informasi harus ditingkatkan, dan perlu adanya peningkatan dukungan sumber daya anggaran dan peningkatan kapasitas serta kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan kepada seluruh petugas pasyarakatan khususnya wali pasyarakatan. Penilaian pembinaan bukan sekedar formalitas dalam pemenuhan hak-hak narapidana namun penilaian pembinaan harus diberikan sesuai dengan kegiatan yang telah diikuti narapidana, hal tersebut akan menjadi tolak ukur perubahan sikap dan perilaku narapidana untuk memperbaiki dirinya.

Kemudian juga, Perlu adanya penelitian lanjutan. Penelitian ini masih didasarkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan pengamatan yang terbatas waktunya sehingga masih terdapat kelemahan. Kebijakan SPPN yang terbilang masih baru, dan kurangnya sosialisasi, SOP yang masih dalam taraf pembahasan sehingga dianjurkan untuk melihat implementasi secara lebih komprehensif dan teliti mengenai pelaksanaan penilaian pembinaan narapidana.

Referensi

Buku

Husna, Asmaul & Budi Suryana. (2017). *Metode Penelitian dan Statistik*. BPSDM Kesehatan.

Didin, Sudirman; Rivai, Andi Wijaya;. 2007. *Reposisi dan Revitalisasi Pasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Printing 1. Jakarta : Jakarta Pusat Pengkajian

dan Pengembanagan Kebijakan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.

Rukin. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.

Jurnal Pramono., J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Purba, N. D. (2019). Implementasi Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1999 tentang Program Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Samarinda. *Journal Sosiatri-Sosiologi*, 7(31), 1–17. [https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_01-08-19-01-09-03\).pdf](https://ejournal.ps.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2019/01/01_format_artikel_ejournal_mulai_hlm_Ganjil_01-08-19-01-09-03).pdf)

Rani, A. P., & Slamet, S. (2018). Implementasi penilaian Resiko dan Penilaian kebutuhan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI NO 12 Tahun 2013 Tentang Asesmen Resiko dan Assesmnet Permasyrakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta. *Recidive Volume 7 No. 2 Mei - Agustus 2018*, 7(2), 211–220.

Wahyudi, B., & Wahyudi, B. T. (2021). Implementasi Asesment Risiko Dan Kebutuhan Dalam Rangka Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(3), 152–163. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2399>

Peraturan

Pemasyarakatan, D. J. (2007). *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PK.04.10 Tahun 2007 Tentang Wali Pemasyarakatan*.

Pemerintah Republik Indonesia (2018). *Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan*.

Pemerintah Republik Indonesia (2021), *Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana*

Pemerintah Republik Indonesia (2022), *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*